



P U T U S A N

Nomor 470/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara

yang diajukan
oleh:

xxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,
pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxx RT. RW No.
xxx, Desa xxx, Kecamatan
Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat!
melawan

xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di xxx RT. RW No xxx, Desa xxx, Kecamatan
Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai
tertanggal 15 September 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pinrang di bawa Register Nomor 470/Pdt.G/2011/
PA Prg. tanggal 15 September 2011 telah mengemukakan dalil dalil
pada POKOKNYA sebagai berikut:

-Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan
pernikahan di Balik Papan Timur pada tanggal 17 Juli 1996, sebagaimana ter
tat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 468/78NIII/ 1996 yang
diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik Papan Timur tertangga! 1 Agustus
1996!

-Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi hidup rukun lagi bersama dengan tergugat, untuk itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cg, Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx, terhadap penggugat, xxx
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider

:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membaca surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

468/78N1III/ 1996 tanggal 1 Agustus 1996 bermaterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P."

2Saksi-Saksi dibawah sumpah atas nama, xxx dan xxx.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa setama proses persidangan bertangsiung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud Pasal I PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selama 15 tahun penggugat hidup bersama dengan tergugat pada awalnya rukun, namun sejak Desember 2009 rumah tangga penggugat sudah mulai goyah karena cekcok terus yang disebabkan tergugat suka marah dan berkata kasar dengan mengeluarkan kata-kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih baik kamu menjadi pelacur, kemudian percekcoakkan memuncak terjadi

pada bulan September 2011 akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing-masing bernama, xxx dan xxx yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pengguga.t dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus-menerus da.lam ruma.h tangga,

-Bahwa sejak bulan Desember 2009, terjadi percekcoakkan yang menyeba.bkan penggugat berpisah tempat tinggal.

-Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan teka.dnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk

bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasa.l 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum
Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MEN GADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx
- Memerintahkan panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Papan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulkaidah 1432 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs. Hanafie Lamuha, ketua majelis, Ora. Hj. Hafsah, S.H. dan Muh. Nasir B, S.H, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hasniah, sebagai

panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,
ttd.

Dra. Hj. Hafsah, S.H. ttd
Muh Nasir B, S H

Ketua
Majelis,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hasniah.

Perincian biaya perkara ;

- Pendaftaran	R	30.000,00
	p	
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	240.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rg	6.000,00
Jumlah	Rp	331.000,00

0



P UTUSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)